

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA PUSAT
NOMOR 122/G/2020/PTUN.JKT TENTANG PEMBATALAN
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT
ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh :

Laquita Sabila Noer

C04218017



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Laquita Sabila Noer
Nim : C04218017
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Tata
Negara (siyasah)
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Pusat Nomor 122/G/2020
/PTUN.JKT Tentang Pembatalan Keputusan
Pemberhentian Tidak Hormat Anggota Komisi
Perlindungan Anak Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Maret 2022

Saya yang menyatakan



Laquita Sabila Noer

NIM. C04218017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Laquita Sabila Noer**, NIM **C04218017** telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 15 Maret 2022
Pembimbing



Dr. Hj. Nurul Asyia Nadhifah, M.HI.

NIP. 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Laquita Sabila Noer NIM. C04218017 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Nurul Asiva Nadhifah, M.HI
NIP.197304232003122001

Penguji II

Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si
NIP.197208062014112001

Penguji III

Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H
NIP.198611092019031008

Penguji IV

Mega Ayu Ningtyas, M.H
NIP.199312042020122017

Surabaya, 17 Mei 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.19590404198803100

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian hukum normatif dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan PTUN Nomor 122/G/2020/PTUN-JKT Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT Tentang pembatalan keputusan Pemberhentian Tidak Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT Tentang pembatalan keputusan Pemberhentian Tidak Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif yang disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Putusan PTUN Nomor 122/G/2020/PTUNJKT Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan selanjutnya dianalisis menggunakan teori hukum Islam yakni, Fiqh Siyasah Dusturiyah.

Hasil penelitian menunjukkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 122/G/2020/PTUN-JKT menyatakan bahwa dasar yang menjadi terbitnya Keputusan Presiden Nomor 43/P. Tahun 2020 yakni Putusan Dewan Etik KPAI Nomor 01/DE/KPAI/III/2020 mengandung cacat yuridis karena bertentangan Pasal 75 U No 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh UU No 35 Tahun 2014 dan pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 sehingga pengadilan berdasarkan kewenangan yang dimiliki dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara memutuskan untuk menyatakan batal Keputusan Presiden Nomor 43/P. Tahun 2020. Permasalahan terkait pemberhentian dengan tidak hormat Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia berdasarkan konsep fiqh siyasah dapat diselesaikan oleh *Wilāyah al-Mazālim* yang mempunyai kewenangan perihal menyelesaikan segala bentuk kezaliman penguasa kepada hak-hak rakyat. Karena Sitty Hikmawatty dikeluarkannya surat keputusan terkesan terburu-buru tanpa adanya kewenangan DPR RI.

Berdasarkan kesimpulan di atas bahwasanya Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berperan sebagai lembaga kuasi peradilan dalam Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia seharusnya lebih berhati-hati dalam memutuskan pengaduan atau pelaporan agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan sehingga tetap menjaga marwah integritas dan kredibilitas institusi KPAI.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv	
PENGESAHAN	v	
PERSEMBAHAN	vi	
ABSTRAK	vii	
KATA PENGANTAR.....	viii	
DAFTAR ISI.....	x	
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah	8
	C. Batasan Masalah.....	8
	D. Rumusan Masalah	9
	E. Kajian Pustaka	9
	F. Tujuan Penelitian	11
	G. Kegunaan Penelitian.....	11
	H. Definisi Operasional.....	12
	I. Metode Penelitian	13
	J. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II	TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH	18
	A. Konsep Fiqh Siyasah.....	18
	B. Konsep Siyasah Dusturiyah.....	20
	C. Wilayah Al – Mazalim	24
	D. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.....	29

BAB III	PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 122/G/2020/PTUN-JKT TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA..... 35 A. Kedudukan dan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Kekuasaan di bidang kehakiman menurut Undang- Undang Dasar 35 B. Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara38 C. Deskripsi Kasus 39 D. Putusan PTUN Nomor 122/G/2020/PTUN-JKT 45
BAB IV	TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA PUSAT NOMOR 122/G/2020/PTUN.JKT TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA. 55 A. Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT 55 B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 122/G/2020/PTUN-JKT. 60
BAB V	PENUTUP..... 66 A. Kesimpulan..... 66 B. Saran 67
	DAFTAR PUSTAKA 68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai wujud Negara sebagai pelindung martabat anak, melalui Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kepres No. 77 tahun 2003 untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang biasa disebut dengan KPAI. KPAI merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang bertugas untuk melindungi anak-anak bangsa dari segala tindakan yang merugikan mereka. Hal itu sesuai dengan amanat konstitusi kita yang berbunyi Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi .

Urgensitas KPAI dirasa sangat penting pada saat ini, melihat kondisi kekerasan terhadap anak dengan beragam model dan jenisnya. Sebagai lembaga Independen Negara, secara spesifik KPAI mempunyai tugas dan fungsi menurut Pasal 76, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Selain melakukan pertanggung jawaban tentang perlindungan anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga dibebani tugas dalam unsur lembaga informasi dan ilmu pengetahuan, hal ini mengakibatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia harus memberikan informasi terkait tugasnya kepada khalayak umum dengan benar dan tegas. Selain harus memenuhi

unsur – unsur Ilmiah juga dalam hal ini informasi yang diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan serta tidak merugikan orang lain.

Belakangan ini terdapat sebuah problema dari keputusan Tata usaha negara yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai lembaga Eksekutif yang berwenang, dalam hal ini terjadi sebuah problema karena melalui surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017- 2022 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 April 2020, atas nama DR. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd. yang diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia memutuskan untuk memberhentikan secara tidak hormat salah satu anggota Komisioner KPAI bidang Kesehatan, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) ini, Kontroversi yang ditimbulkan sitti Hikmawatty hingga dilakukannya pemberhentian secara tidak hormat akibat Sitti memicu kontroversi di publik setelah menyatakan perempuan bisa hamil setelah berenang bersama lawan jenis walau tanpa penetrasi. Sitti Hikmawatty menjelaskan dalam keterangannya bahwa ada jenis sperma yang kuat yang dapat bertahan di air dan dapat menyebabkan kehamilan apabila wanita yang berada dalam satu kolam renang tersebut sedang dalam masa subur, alhasil pernyataan dari Sitti Hikmawatty ini menyebabkan banyak respon luas publik dan media massa,¹ mulai dari

¹ Dhoni Zustiyantoro, "Pelajaran Dari Kolam Renang," *Suara Merdeka*, no. May 2020 (2020): 18–19, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4446551>.

berita internasional seperti ABC News Australia dan media berbahasa Inggris The Asia Times, dalam artikel berjudul "Morality police swing out wildly in Indonesia"² hingga Ikatan Dokter Indonesia juga menyoroiti pernyataan Komisioner KPAI ini, meski telah dilakukannya permintaan maaf oleh Siti Hikmawatty namun hal ini tidak serta merta membuat statemennya dilupakan oleh masyarakat dan juga unit Komisi Perlindungan Anak Indonesia sendiri, buntut panjang dari statement Komisioner KPAI ini yakni adanya rekomendasi pemberhentian bagi Siti Hikmawatty. Ini karena dalam pernyataan Siti itu dianggap Dewan Etik KPAI telah menimbulkan reaksi publik yang luas, bukan hanya dari publik dalam negeri tetapi juga luar negeri. Terutama dalam bentuk kecaman dan olok-olok yang berdampak negatif kepada Siti secara pribadi, KPAI serta bangsa Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia membentuk dewan etik untuk memproses permasalahan ini yang terdiri dari Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Dewa Gede Palguna, mantan pimpinan Komnas HAM, Ketua Dewan Pers Stanley Adi Prasetyo dan mantan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Erna Wahyurini. Setelahnya diadakannya Rapat pleno itu yang dihadiri oleh 9 Komisioner KPAI pada 17 Maret 2020. Dalam keputusan Dewan Etik KPAI Nomor 01/DE/KPAI/III/2020 dijelaskan bahwa dari hasil rapat pleno KPAI meminta kepada Siti secara sukarela

² John Mcbeth, "Morality Police Swing out Wildly in Indonesia - Asia Times," February 24, 2020, <https://asiatimes.com/2020/02/morality-police-swing-out-wildly-in-indonesia/>.

mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota KPAI atau KPAI memutuskan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memberhentikan Sitti secara tidak hormat dari jabatannya sebagai anggota KPAI. Sebanyak delapan komisioner menerima rekomendasi Dewan Etik dan yang bersangkutan meminta waktu untuk berpikir apakah yang bersangkutan memilih mengundurkan diri atau diberhentikan secara tidak hormat, akhirnya hingga waktu yang ditentukan yakni hingga Senin 23 Maret 2020 jam 13.00 WIB, KPAI tidak menerima surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, maka dengan merujuk pada putusan pleno tersebut, KPAI menyampaikan usulan kepada Bapak Presiden untuk memberhentikan Sitti dari jabatannya sebagai anggota KPAI. Dalam hal ini langkah KPAI itu merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang KPAI. Dalam Pasal 21 disebutkan, bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KPAI diberhentikan oleh Presiden atas usul KPAI melalui Menteri. Pasal 23 juga disebutkan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KPAI diberhentikan tidak dengan hormat karena (a) dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau (b) melanggar kode etik KPAI.³ Berdasarkan peraturan itu, maka KPAI telah menyampaikan surat kepada Jokowi melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini lah yang menjadi dasar

³ (Pemerintah Republik Indonesia), "Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 Tentang KPAI," 2016.

Presiden Joko Widodo Merespon dengan mengeluarkan Kepres Nomor 43/P Tahun 2020 tentang pemberhentian tidak hormat atas nama Sitti Hikmawatty.

Merespon dari dikeluarkannya Keputusan Presiden nomor 43/P Tahun 2020 tentang pemberhentian tidak hormat atas namanya, Sitty Hikmawatty melayangkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena secara otomasti dengan dikeluarkannya Kepres Nomor 43/P Tahun 2020 tentang pemberhentian tidak hormat atas nama Sitti Hikmawatty. Maka Sitty Hikmawatti tidak lagi menjadi Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia maka dilayangkanlah gugatan pada Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara 122/G/2020/PTUN.JKT dalam gugatan ini Sitty Hikmawatty memohon pada pengadilan untuk mencabut Keputusan Presiden ini dan membatalkan pemberhentiannya. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwasanya, Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Maka atas dasar tersebut pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa objek sengketa yang dalam gugatan tersebut merupakan Keputusan Presiden. Karena hal yang mendasari adanya keputusan tersebut merupakan Putusan Presiden maka

putusan tersebut juga tidak terlepas pengujian keabsahannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.⁴

Dalam pertimbangan pengadilan penerbitan surat keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2020 bertentangan dengan pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada ayat (1), (2), (3) Tentang Keanggotaan Komisi maka dalam hal ini yang menjadi obyek sengketa ialah keputusan presiden mengandung cacat Yuridis maka keabsahan dari keputusan presiden tersebut tidak terpenuhi lagi secara yuridiksi dan peraturan Perundang-Undangan yang menyebabkan dikabulkannya Gugatan Sitty Hikmawaty dan dicabutnya Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2020 dan mengembalikan kembali Sitty Hikmawatty dalam jabatannya sebagai Komisioner Komisi Perlindungan anak Indonesia. Namun hal ini tentunya belum merupakan suatu keputusan yang *incracht* karena dapat terjadi dilakukannya putusan banding oleh Presiden Joko Widodo.

Pengadilan dalam hal ini bukan hanya untuk mengorek kesalahan namun untuk menegakkan kebenaran. Pengadilan Tata usaha negara sama dengan *Wilāyah al-Mazālim* sebagai bagian dari *Fiqh Siyash Islam* ialah sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan

⁴ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta, 2010).35

politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat. Fungsi dari *Wilāyah al-Mazālim* sendiri yakni memperhatikan adanya pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, para pejabat terhadap harta kekayaan negara dan rakyat biasa yang teraniaya haknya.⁵ Dalam Hukum Tata Negara Islam, kekuasaan kehakiman sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara terkait permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya hak, melindungi orang yang kehilangan haknya, mengawasi harta wakaf, dan lain-lain. Oleh sebab itulah dalam hal ini Sitty Hikmawatty menggugat Presiden Joko Widodo dalam Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta yang bernomor gugatan 122/G/2020/PTUN.JKT yang perannya sama persis seperti *Wilāyah al-Mazālim* dalam hukum tata negara islam yang berarti maka analisis kemaslahatan dari putusan inilah yang akan penulis bahas sehingga penulis mengambil judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA PUSAT NOMOR 122/G/2020/PTUN.JKT TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA”**

⁵ Ibid., 40

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang timbul yakni

1. Analisa Pernyataan Sitti Hikmawatty Terkait Pernyataannya tentang Perempuan Bisa Hamil di Kolam Renang
2. Analisa Peran Dewan Etik KPAI dalam Pemberhentian Sitti Hikmawatty
3. Analisa Yuridis Keputusan Presiden Nomor Nomor 43/P Tahun 2020 tentang pemberhentian tidak hormat atas nama Sitti Hikmawatty
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT ditinjau dari segi yuridiksi
5. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT ditinjau dari Analisis Siyasah

C. Batasan Masalah

Dari Identifikasi Masalah yang telah dijabarkan maka penulis membuat batasan masalah yakni :

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT ditinjau dari Analisis Yuridis
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT ditinjau dari Analisis Siyasah

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jabarkan dan telah penulis fokuskan pada identifikasi masalah dan batasan masalah maka rumusan masalah yang akan penulis angkat yakni :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT Tentang pembatalan keputusan Pemberhentian Tidak Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia?
2. Bagaimana Analisis Fiqh Siyash Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT Tentang pembatalan keputusan Pemberhentian Tidak Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ialah berisi sebuah literatur yang berisi penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan dan diterbitkan yang isinya hampir tidak sama untuk membuktikan tidak adanya pengulangan bahasan dari penelitian terdahulu, kajian pustaka ini berfungsi untuk memaparkan penelitian terdahulu diantaranya :

1. *“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor:135/G/2012/PTUN.SBY Terkait Mutasi Dan Pemberhentian Tugas Sebagai Kepala Sekolah”* skripsi ini ditulis oleh Liza Annisaa Alif dari Universitas Negeri Jember ini berfokus pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya nomor 135/ G/2012/PTUN. SBY terkait analisis yuridisnya pada mutasi dan pemberhentian tugas kepala sekolah yang terjadi di daerah kabupaten Sumenep. Perbedaan dengan penelitian saya tentunya ialah pada analisis putusan saya yang bernomor 122/G/2020/PTUN.JKT yang diputus oleh pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan kasus analisis siyasah yang berfokus pada pemberhentian tidak dengan hormat Anggota Komisioner KPAI yakni Sitti Hikmawatty

2. *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Ptun Nomor 82/G/2020/Ptun-Jkt Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum”* skripsi yang ditulis oleh Chintya Eka Yulia dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ini berfokus pada analisis siyasah putusan Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta Nomor 82/G/2020/Ptun-Jkt tentang pemberhentian anggota Komisi Pemilihan umum yang berjumlah 8 orang, perbedaannya dengan tulisan saya yakni pada objek gugatannya putusan yang ditelaah dan juga subjek nya penulis menganalisa Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT dan berfokus pada analisis siyasah dan deskripsi putusan nomor 122/G/2020/PTUN.JKT tersebut.
3. *“Analisis Yuridis Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Kota Semarang (Studi Kasus Putusan Ma No. 009/G/2015/PTUN SMG)”* ialah jurnal yang ditulis

oleh Irene Ave Rina, Yos Johan Utama, Ayu Putriantidari Universitas Negeri Diponegoro yang memfokuskan tulisannya pada analisa yuridis Putusan Mahkamah Agung tentang pemberhentian tidak dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Di Wilayah Kota Semarang, perbedaan dengan penulis yakni sama – sama mengambil objek Pemberhentian Pejabat Negara Namun penulis menalaah Tentang Analisis Yuridis dan Analisis Siyasa Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT tentang pembatalan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia DR. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis Fiqh Siyasa Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT tentang pembatalan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia DR. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd

G. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan perihal hukum positif maupun hukum

Islam, khususnya mengenai pemberhentian dengan tidak hormat anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia

2. Kegunaan praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan maupun sumbangan ilmu dan pemikiran mengenai penyelesaian masalah dalam pemberhentian dengan tidak hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran atau berbeda pemahaman dalam memahami skripsi penulis maka penulis akan memberi definisi terkait istilah yang ada dalam skripsi penulis diantaranya :

1. Siyash Dusturiyah dapat dimaknai sebagai rangkaian dari Fiqh Siyash yang memiliki hubungan dengan ketentuan dasar mengenai bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan pengaturan hak-hak yang diperlukan bagi perorangan dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.
2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia ialah suatu komisi yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan perlindungan pada anak yang menjadi korban dari kekerasan maupun menjadi saksi dari sebuah peradilan.
3. Putusan PTUN Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT adalah putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas sengketa antara Sitty Hikmawaty dengan Presiden Republik Indonesia, dengan objek

gugatan berupa surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat anggota Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia masa jabatan tahun 2017-2022 yang dinyatakan batal dan dicabut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

4. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah pemberhentian yang dilakukan oleh pejabat berwenang, apabila anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik yang telah diverifikasi oleh Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

I. Metode Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Berikut tahapan-tahapan penelitian :

1. Pendekatan Penelitian Hukum

Adapun pendekatan yang digunakan untuk menelaah isu hukum dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Adapun pendekatan perundang – undangan atau *statue approach* adalah telaah isu hukum dengan menggunakan peraturan perundang – undnagan atau regulasi yang berkaitan. Sedangkan

pendekatan kasus yaitu telaah kasus yang berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pendekatan Perundang – undangan dalam skripsi ini yaitu penelaahan terhadap Regulasi atau perundang – undangan yang terkait dengan Putusan PTUN Jakarta nomor 122/G/2020/PTUN.JKT. tentang pembatalan Keputusan Pemberhentian tidak Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia yakni Undang – Undang, Kekuasaan kehakiman dan kitab undang – undang Hukum Acara Perdata.

2. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas dan mengikat, yang mana dapat berasal dari ketentuan perundangan dan putusan hakim pengadilan. Meliputi :

(1) Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

(2) Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

(3) Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan anak Indonesia

(4) Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Komisi Perlindungan anak Indonesia

(5) Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Komisi Perlindungan Anak Indonesia

(6) Putusan PTUN Jakarta Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berasal dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Koran, Jurnal, Artikel, Internet, dan sebagainya

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan teknik *library research* (studi kepustakaan) yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, merangkum, menelaah maupun mencatat secara kepustakaan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Suatu bentuk kajian informasi dalam bentuk tulisan yang menyangkut hukum dari bermacam sumber kemudian disebarluaskan dan dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, berupa dokumen, arsip dan beberapa referensi lain yang relevan.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang telah dikumpulkan akan disusun menggunakan analisis kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Data yang dikumpulkan secara sistematis kemudian dianalisis dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sitty Hikmawatty. Sehingga akan diperoleh kesimpulan dan rekomendasi atau saran yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, maka sistematika dalam penulisan dibagi menjadi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga terperinci sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengenai Kerangka Teoritis yang memuat tentang teori Fiqh Siyasah Dusturiyah meliputi definisi pengertian, ruang lingkup dan objek kajian Fiqh Siyasah, dan pengertian *Wilāyah al-Mazālim*

Bab ketiga, memuat data penjelasan penelitian yang meliputi deskripsi analisis kasus pemberhentian dengan tidak hormat anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd dan pertimbangan hakim Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 122/G/2020/PTUN.JKT

Bab keempat, mengenai Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT untuk menjawab penelitian dalam perspektif Yuridis dan Fiqh Siyash.

Bab kelima, merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Subbab kesimpulan diuraikan dengan singkat, jelas dan tidak memuat hal-hal yang berada diluar masalah yang dibahas dalam skripsi serta memperlihatkan konsistensi kaitan antara rumusan masalah dan tujuan pene

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH DAN KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

A. Konsep Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan salah satu cabang dari disiplin ilmu Fiqh. Pengkajian ilmu Fiqh sendiri meliputi individu, masyarakat, dan negara yang mencakup bidang-bidang seperti ibadah, muamalah, kekeluargaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan, dan hubungan internasional, perang, damai serta traktat. Fiqh Siyasah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat⁶

Dalam menentukan ruang lingkup Fiqh Siyasah yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan ahli yang lain. Namun perbedaan tersebut bukan suatu hal yang prinsipal. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya al- Ahkam al-Sulthaniyah telah membagi ruang lingkup Fiqh Siyasah kedalam lima bagian yaitu Siyasah Dusturiyah, Siyasah Maliyah, Siyasah Qadhaiyah, Siyasah Idariyah, Siyasah Harbiyyah Syar'iyah.⁷

⁶ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UINPress, 2014), 6.

⁷ A .Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2018), 30.

Sedangkan untuk pembagian lingkup Fiqh Siyasah dapat dikelompokkan menjadi empat bagian pokok, yakni:⁸

1. Siyasah Dusturiyah (Politik Perundangan). Bagian yang mencakup mengenai peninjauan mengenai ketetapan hukum atau tasyri'iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qada'iyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyah oleh birokrasi atau eksekutif;
2. Siyasah Kharijiyah (Politik Luar Negeri). Mengenai hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Disini terdapat masalah politik
3. Peperangan atau Siyasah Harbiyah, yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
4. Siyasah Maliyah (Politik keuangan dan moneter). Mengenai sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Sumber-sumber dalam setiap pengajiannya telah dimiliki oleh setiap disiplin ilmu. Dari sumber-sumber tersebut, disiplin ilmu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Sebagai salah satu cabang disiplin ilmu Fiqh, Fiqh Siyasah memiliki sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pedoman. Sumber Fiqh Siyasah dibedakan menjadi

⁸ Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 15-16

dua sumber, yakni sumber primer dan sekunder. Dr. Fathiyaj al- Nabrawi telah membagi sumber Fiqh Siyasah menjadi tiga bagian, Al- Quran dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan Sunnah, maupun sumber yang berupa warisan umat muslim terdahulu.

Ahmad Sukardi menjelaskan bahwa selain bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, kajian Fiqh Siyasah dapat bermula dari manusia dan lingkungannya, seperti pendapat ahli politik, urf, atau kebijaksanaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu, dalam mempelajari Fiqh Siyasah dapat menggunakan sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi antar negara.⁹

B. Konsep Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dalam Fiqh Siyasah yang mengkaji perihal perundangan-undangan negara agar sesuai dengan nilai-nilai syari'at. Suyuthi Pulungan dalam bukunya yang berjudul Fiqh Siyasah¹⁰, Siyasah Dusturiyah dapat dimaknai sebagai rangkaian dari Fiqh Siyasah yang memiliki hubungan dengan ketentuan dasar mengenai bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan pengaturan hak-hak yang diperlukan bagi perorangan dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 14-15.

¹⁰ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 40.

Dalam rumusan Undang-Undang Dasar di setiap prinsipnya merupakan jaminan atas hak asasi manusia dan persamaan derajat setiap anggota masyarakat di hadapan hukum, tanpa memandang kelas sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Dengan cara demikian, maka tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah akan terwujud.

A. Jazuli membedah ruang lingkup bidang Siyasah Dusturiyah mengenai masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya (lembaga internal). Namun karena cakupan yang terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam permasalahan kenegaraan. Berdasar pendapat Abdul Wahhab Khallaf, setiap prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar merupakan jaminan atas hak-hak asasi manusia dan persamaan kedudukan setiap anggota masyarakat di hadapan hukum, tanpa membedakan status. Selain itu, A. Jazuli memetakan bidang Siyasah Dusturiyah mengenai permasalahan : 1) Imamah, hak dan kewajibannya; 2) Rakyat, hak dan kewajibannya; 3) *Bai'at*; 4) *Waliyu al-'aqd*; 5) Perwakilan; 6) *Ahlul halli wa al-'aqd*; 7) *Wizarah* dan perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa

bidang kajian *Siyasah Dusturiyah* meliputi: 1) Konstitusi; 2) Legislasi; 3) Ummah; 4) Shura atau demokrasi.¹¹

Perihal masalah hubungan timbal balik antara pimpinan dengan rakyatnya maupun lembaga internal yang selanjutnya diatur dalam peraturan perundangan mengenai permasalahan kenegaraan, sehingga sebuah negara dituntut untuk dibagi atas beberapa kekuasaan merupakan bagian dari kajian *Siyasah Dusturiyah*. Terkait dengan distribusi kekuasaan di dalam sebuah negara, para ulama berbeda pendapat dalam menggambarkan pembagian kekuasaan dalam sebuah negara. Dalam konsep negara Islam, Kekuasaan (sultah) menurut Abdul Wahhab Khallaf terbagi menjadi tiga, yaitu:¹²

1. *Al-Sulṭah Altasyri'iyah* (Lembaga Legislatif), yakni lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang;
2. *Al-Sulṭah al-Tanfiziyyah* (Lembaga Eksekutif), yakni lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang;
3. *Al-Sulṭah al-Qada'iyah* (Lembaga Yudikatif), yakni lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Menyinggung tentang kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting guna menyelesaikan perkara perlawananan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang yang terdzalimi dan mengembalikannya, melindungi orang yang kehilangan haknya, mengawasi harta wakaf,

¹¹ Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam ...*, 25-27.

¹² Ibid., 29.

dan lain-lain. Karena pengadilan dalam Islam memiliki tujuan bukan hanya untuk mengoreksi pelanggaran sehingga dapat dihukum, namun untuk menegakkan kebenaran. Para ulama Fiqh meyakini bahwa lembaga peradilan adalah lembaga independen yang tidak akan membedakan pihak yang berselisih di depan majelis hakim. Setiap tugas-tugas pemerintahan umum tidak dapat dipisahkan dari salah satu lembaga yakni lembaga peradilan.¹³

Berdasarkan jenis perkara yang ditangani, dalam perkembangannya lembaga peradilan dalam ketatanegaraan Islam dibedakan menjadi beberapa bagian. Lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilayah al-Qada*, *Wilāyah al-Mazālim*, dan *Wilayah al-Hisbah*. *Wilayah al-Qada* merupakan lembaga peradilan yang bertanggung jawab untuk mengadili perkara baik perdata maupun pidana. *Wilayah al-Hisbah* menurut al-Mawardi merupakan wewenang untuk menegakkan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan. Adapun *Wilāyah al-Mazālim* ialah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.¹⁴

¹³ Mochammad Tommy Kusuma, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Agung No.65/P/HUM/2018 tentang Pencallonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Politik'*, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2019),26.

¹⁴ Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam....*, 32-33.

C. *Wilāyah Al-Mazālim*

Kata Wilayah dapat diartikan kekuasaan tertinggi, aturan dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-Mazālim* secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksetaraan, dan kekejaman. Secara terminologi *Wilāyah al-Mazālim* merupakan bahwa kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang memiliki tugas guna memeriksa kasus penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa.

Wilāyah al-Mazālim juga memiliki tugas dalam mengadili para pejabat negara, termasuk khalifah, gubernur, dan pejabat pemerintah lainnya yang berbuat zalim atau tidak adil kepada rakyat.¹⁵ Seluruh permasalahan mengenai kezaliman yang dilakukan oleh perorangan, baik oleh penguasa maupun mekanisme negara dan kebijakannya, masih dianggap sebagai kezaliman, sehingga diserahkan kepada khalifah agar memutuskan tindak kezaliman tersebut, maupun yang menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, yang disebut *qadi al-Mazālim*.

Maknanya persoalan yang menyangkut masalah Fiqh Siyasah di *Wilāyah al-Mazālim* akan diangkat qadi al-mazalim untuk menyelesaikan segala kezaliman. *Wilāyah al-Mazālim* mempunyai kewenangan untuk menetapkan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut pejabat negara ataupun penyimpangan khalifah terhadap hukum syara' atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-

¹⁵A Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

undangan yang sesuai dengan tabanni (adopsi) penguasa. Oleh karenanya, menetapkan keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan atas perintah penguasa yang maknanya, perkara tersebut harus dikembalikan kepada *Wilāyah al-Mazālim* atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa pengadilan di *Wilāyah al-Mazālim* memiliki putusan final.¹⁶

1. Sejarah *Wilāyah al-Mazālim*

Permulaan Khalifah yang sengaja mengadakan waktu-waktu tertentu untuk memperhatikan pengaduan masyarakat kepada para pejabat adalah Abdul Malik bin Marwan. Dalam memutuskan perkara, Abdul Malik ibn Marwan berpegang pada pendapat para hakim dan para ahli fiqh. Umar bin Abd Al-Aziz merupakan seorang khalifah yang mempertahankan kebenaran dan membela rakyat dari tindak kezaliman. Maka dari itu, harta-harta rakyat yang diambil oleh bani Umayyah secara zalim oleh beliau dikembalikan.

Seringkali para khulafa dahulu menyerahkan tugas mengenai pemeriksaan pengaduan hingga mengadakan sidang kepada wazir dan kepala daerah atau hakim. Pada masa itu, pengadilan dalam memutuskan perkara kezaliman diselenggarakan di masjid-masjid. Namun penguasa yang memimpin sidang kezaliman tersebut, dilengkapi dengan bermacam - macam aparat agar pengadilannya

¹⁶ Imam Amrusi Jaelani, Hukum Tata Negara Islam ..., 34.

mempunyai kewibawaan yang penuh dan dapat melaksanakan putusan-putusannya.¹⁷

2. Kompetensi *Wilāyah al-Mazālim*

Kompetensi absolut yang dimiliki oleh *Wilāyah al-Mazālim* lebih luas dari kekuasaan Qada karena memutuskan sngketa yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilannya, seperti kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para kerabat khalifah, pegawai pemerintah dan hakim-hakim. *Nadir al-Mazālim* mempunyai beberapa kewenangan dan tugas. Sebagian di antaranya bersifat konsultatif yang berkaitan dengan pengawasan penerapan hukum syara', yang sebagiannya lagi bersifat administratif yang berkaitan dengan pengawasan kinerja dan perilaku para pejabat negara serta pegawai negara meski tanpa ada pihak yang mengajukan laporan perkara tindakan kezaliman yang menyimpannya.

Sebagian lagi bersifat judicial yang berkaitan dengan penyelesaian persengketaan yang terjadi antara pejabat negara dan warga negara biasa atau di antara para warga negara biasa.¹⁸Selanjutnya Abu Ya'la Al-Fara' pemilik Kitab *Al-Ahkam As-*

¹⁷ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan dan Kepemimpinan Publik dalam Islam*, (Yogyakarta: Lkis, 2018), 65

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 378.

Sulthaniyah menyimpulkan mengenai kewenangan-kewenangan khusus pengadilan *al-Mazālim* yakni:¹⁹

- a. Memeriksa perkara tindakan aniaya para penguasa terhadap rakyat;
- b. Memeriksa kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat-zakat dan harta-harta kekayaan negara yang lain;
- c. Mengontrol atau mengawasi para petugas administrasi negara;
- d. Mengembalikan ghasab (barang rampasan), baik ghasab *sulthaniyah* yakni ghasab yang didominasi penguasa yang zalim maupun ghasab yang dilakukan oleh orang-orang yang kuat yang mana mereka mempergunakannya seperti milik mereka sendiri;
- e. Menindaklanjuti keputusan hukum para hakim yang tidak dilaksanakan karena kelemahan mereka di hadapan pihak yang dijatuhi hukum;
- f. Memeriksa gaji-gaji para pasukan resmi yang dikorupsi atau dibayar secara terlambat;
- g. Mengawasi wakaf-wakaf;
- h. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai maslahat umum yang tak dapat dilaksanakan oleh petugas-petugas *Hisbah*;
- i. Mengawasi terhadap ibadah-ibadah *zhahir*, yaitu ibadat-ibadat yang nyata seperti *Jum'at*, Hari Raya, Haji, dan Jihad;

¹⁹ Salamah Muhammad al-Harafi, *Buku Pintar Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Oktober 2016), 860

- j. Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Lembaga *al-Mazālim* memiliki kewenangan untuk memeriksa suatu perkara tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan. Apabila telah diketahui adanya kecurangan dan penganiayaan, maka lembaga *al-Mazālim* berwenang untuk segera memeriksa tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan.

3. Keanggotaan *Wilāyah al-Mazālim*

Dalam struktur keanggotaan dewan penanganan *al-Mazālim* harus terdapat lima orang yang mutlak dibutuhkan oleh nadir al-mazalim dan penanganan yang dilakukannya tidak akan bisa berjalan secara tertib dan lancar kecuali dengan adanya lima orang tersebut. Mereka adalah:²⁰

- a. Para penjaga dan pembantu untuk menyeret tersangka yang kuat dan menangani tersangka yang berani
- b. Para qadi' untuk meminta penjelasan tentang hak-hak yang tertetapkan menurut mereka dan untuk mengetahui hal-hal yang berlangsung di majelis-majelis persidangan mereka di antara pihak – pihak yang berpekara;

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu ...*, 378.

- c. Para fuqaha untuk dijadikan sebagai rujukan dalam hal yang masih terasa janggal baginya dan sebagai tempat bertanya tentang hal-hal yang masih kabur dan belum jelas baginya;
- d. Para juru tulis untuk mendokumentasikan semua hal yang berlangsung di antara pihak-pihak yang berpekara, termasuk dakwaan yang ditujukan kepada mereka atau gugatan yang mereka ajukan;
- e. Para saksi, yang bertugas untuk menyaksikan hak yang ditetapkan oleh nadir *al-Mazālim* dan keputusan hukum yang ia putuskan. Apabila para anggota majelis sidang peradilan *al-Mazalim* tersebut telah lengkap, nadir *al-mazalim* baru memulai tugasnya dalam menangani perkara-perkara *al-Mazālim* yang ada.

D. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

1. Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Konstitusi ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen membagi lembaga negara Indonesia pada 3 bagian yakni lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah Undang – Undang Dasar 1945 lembaga negara ini terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK dan KY.²¹ Yang kedua yakni lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah Undang – Undang dan yang ketiga adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden.

²¹ Fariz Pradipta, Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, dalam: Gokma Toni Parlindungan S, Tinjauan Umum Pembagian Kekuasaan Dalam Hukum Tata Negara Indonesia, *Jurnal Advokasi*, Volume 4, Nomor 2, 45.

Dalam hal ini tercipta 2 lembaga negara yakni lembaga negara Lembaga negara Utama adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 sedang lembaga negara bantu adalah yang dibentuk berdasarkan perintah Undang – Undang dan Keputusan Presiden.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah lembaga negara bantu yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 dan diatur lebih lanjut dalam pasal 75 ayat (4) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam hal ini urgensi Hak Asasi Manusia dalam perlindungan anak di Indonesia menjadi salah satu alasan pembentukan Komisi Perlindungan Anak selain itu diperlukannya suatu pelayanan yang efektif yang bersifat personal dan tidak ada campur tangan politik juga menjadi alasan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia.²² sehingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia tidak dapat disamakan dengan lembaga negara lain yang menerima wewenang dari Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.²³

2. Tugas Dan Wewenang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia merupakan suatu lembaga independen yang bertanggung jawab pada presiden dalam

²² Harla Sara Octarra, et-al, 2010, *Manual Sosialisasi Konvensi Hak-Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengn Yayasan Arti*, Jakarta, 36-39

²³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

melaksanakan tugasnya, keanggotaan KPAI terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Dalam hal ini susunan keanggotaannya terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua dan 7 orang anggota dalam menjalankan tugasnya KPAI dibantu oleh sekretariat KPAI yang memiliki kewenangan dibawah kementerian.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan

- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.²⁴

3. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Pasal 9 peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi perlindungan Anak Indonesia menjelaskan bahwa pengangkatan anggota KPAI diantaranya harus memenuhi syarat – syarat berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- c. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- d. Mempunyai pengalaman di bidang penyelenggaraan perlindungan anak paling singkat 5 (lima) tahun;
- e. Berwibawa, jujur, adil dan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
- f. Sehat jasmani dan rohani²⁵
- g. bebas narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

²⁴ Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

²⁵ Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

- h. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak menjadi tersangka;
- i. tidak sedang menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik; dan
- j. bagi calon anggota KPAI yang berasal dari dunia usaha harus mendapat persetujuan dari organisasi yang bersangkutan.

Keputusan dalam pengangkatan anggota KPAI pun dilakukan oleh presiden dengan keputusan seleksi dari ketua KPAI, ketua KPAI dengan Menteri membentuk panitia seleksi yang terdiri dari 7 orang anggota, dalam membentuk panitia seleksi KPAI minimal membentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Anggota KPAI dibentuk untuk 1 kali masa jabatan selama 5 tahun dan boleh maju kembali untuk satu kali masa jabatan.²⁶

Keputusan pemberhentian dilakukan oleh presiden dengan usul ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia melalui menteri. Ketua, wakil ketua serta anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia diberhentikan karena

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri
- c. Sakit jasmani atau rohani terus menerus

²⁶ Pasal 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

- d. Berakhir masa jabatannya²⁷
- e. Diberhentikan tidak dengan hormat

Pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan karena ketua, wakil ataupun anggota KPAI dijatuhi hukuman pidana karena kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah melanggar ketentuan hukum yang tetap atau telah melanggar kode etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia²⁸



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁷ Pasal 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

²⁸ Pasal 23 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 122/G/2020/PTUN-JKT TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

A. Kedudukan dan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Kekuasaan di bidang kehakiman menurut Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yakni dalam lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Salah satu lingkungan peradilan yang telah dimaksudkan adalah Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang lahir sebagai konsekuensi diundangkannya Undang - Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009.²⁹

Peradilan ini di satu sisi melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pejabat atau aparatur pemerintah dan disisi lain dalam rangka pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Kompetensi absolut pengadilan merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan objek, materi, atau pokok sengketa.

Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yakni menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh pejabat atau badan tata usaha negara. Ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁹ Farah Syah Rezah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (Makassar : CV. Social PoliticGenius, Cetakan Pertama, 2018), 8

Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.³⁰

Didalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara juga diatur mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara. Adapun pengecualian keputusan objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut sebagai berikut:³¹

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

³⁰ Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 48.

³¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2016), 580.

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum

B. Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 bahwa badan peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan hanya menilai apakah suatu tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan urusan pemerintah telah sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku bagi tindakan tersebut.

Dengan kata lain, penilaian yang dilakukan Peradilan Tata Usaha Negara terbatas hanya dari segi hukumnya (peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik). Dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara pengujian hakim terhadap Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan dalam Pasal 53 Undang-Undang 05 Tahun 1986 meliputi tiga aspek, yakni aspek kewenangan, aspek substansi/materi, dan aspek prosedural.

Pengujian tersebut tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut dapat meliputi asas yang berkaitan dengan proses persiapan dan proses pembentukan keputusan, asas yang berkaitan dengan pertimbangan serta susunan keputusan, asas yang berkaitan dengan isi keputusan.³²

C. Deskripsi Kasus

Kasus pemberhentian dengan tidak hormat Sitty Hikmawatty diawal dengan pernyataan viralnya di media sosial yakni Youtube pada 21 Februari 2020. Beliau menyatakan dalam pernyataannya tersebut Sitty mengungkapkan bahwa wanita bisa hamil di kolam renang bila berenang bersama laki – laki. Pernyataannya menyebutkan bahwa ada jenis sel sperma yang sangat kuat yang walaupun tak terjadi penetrasi, tapi saat pria terangsang dan mengeluarkan sperma, sperma tersebut dapat keluar dan berenang lalu masuk pada alat kelamin wanita apalagi saat wanita sedang dalam fase masa subur. saat mereka sama – sama berenang dan dengan hal ini dapat menyebabkan kehamilan. Kondisi kehamilan ini dinamai kehamilan tak langsung.

Setelah viralnya pernyataan Komisioner KPAI ini segera melebar dan meluas karena diunggahannya pada platform youtube, media indonesia tak terkecuali media asing turut ikut mengomentari pernyataan Sitty

³² Ibid., 67

Hikmawatty ini seperti para ahli kesehatan dan kedokteran dalam negeri, dr. Boyke hingga media asing ikut menyoroiti pernyataan yang diungkapkan oleh Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini. tak terkecuali dalam hal ini media asing ikut menyoroiti dan mengomentari.³³

Media Asing ini diantaranya yakni Media Inggris dalam surat kabar Independent merilis berita yang berjudul “*Strong sperm Could Impregnate Women in Swimming pools, child protection chief says*”. Berita ini diunggah pada 26 February 2020. Media Inggris lain yang ikut menyoroiti hal ini ialah Metro menerbitkan berita yang berjudul “*Official Mocked for saying you can get Pregnant from sperm in Swimming pools*”. Dengan merambahnya pemberitaan ini yang berujung pada bergulirnya bola salju dan menyatutnya nama Komisi Perlindungan Anak Indonesia membuat berita semakin masif menyebar, atas hal ini pada 23 Februari 2020 Sitty Hikmawatty mengucapkan permintaan maafnya pada media secara terbuka dan menyatakan bahwa apa yang diucapkannya adalah sebuah opini pribadi yang tidak bersifat ilmiah, dan ia menegaskan bahwa pernyataannya ini hanya mewakili pribadinya secara individu bukan secara kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

³³ Yopi Makdori, “*Sitty Hikmawatty gelar klarifikasi*”, diakses melalui Liputan6.com melalui https://m.liputan6.com/news/read/4239320/dipecat-jokowi-dari-kpai-sitty-hikmawatty-gelar-klarifikasi-hari-ini?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Diakses pada tanggal 14 Februari 2022

Perlu diketahui bersama bahwa tahapan kehamilan adalah bertemunya sel telur dan sperma secara langsung, sperma tidak bisa bertahan lama dalam suhu ruangan dan harus dalam keadaan lembab baru saat dalam keadaan “basah” ini dan sperma bertemu sel telur maka akan terjadi kehamilan. Kehamilan adalah fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi yang berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 9 bulan. Kehamilan merupakan suatu proses fisiologis yang hampir selalu terjadi setelah bertemunya sperma dan ovum, tumbuh dan berkembang didalam uterus selama 259 hari atau 37 minggu atau sampai 42 minggu. Masa kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi dan implantasi.³⁴

Nyatanya pernyataan kontroversial yang diungkapkan oleh Sitty Hikmawatty ini mendapat respon langsung dari kelembagaannya yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hal ini akibat Sitty Hikmawatty tidak hanya berkomentar sebagai individu personalnya tapi juga membawa jabatannya sebagai komisioner di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pernyataan ini pun masuk dalam sorotan KPAI yang menyebabkan Sitty Hikmawatty menjalani beberapa pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan

³⁴ Sarwono. *Psikologi Remaja*. Edisi Revisi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011.) 11

Etik yang dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia akibat pernyataan kontroversialnya.³⁵

Ketua dewan etik KPAI yaitu I Dewa Gede Palguna setelah melakukan pemeriksaan pada Sitty Hikmawatty, menuturkan bahwa Komisioner KPAI ini setidaknya telah melanggar 4 prinsip kode etik pejabat publik. Dituturkan oleh I Dewa Gede yang dilanggar adalah :

1. Prinsip Integritas, dalam hal ini Sitty Hikmawatty melanggar integritas sebagai pejabat publik karena Sitty tidak memberikan keterangan jujur di depan dewan etik, dan pernyataan yang diucapkan terkait bisanya perempuan hamil di kolam renang tanpa adanya bukti dan referensi ilmiah yang mendukung dan dapat dipercaya. Serta tidak mau besar hati mengakui kesalahan, dalam pemeriksaan bersama dewan etik Sitty Hikmawatty hanya merasa bersalah karena tidak melontarkan pernyataannya pada forum ilmiah tapi tidak salah pernyataannya. Hal ini dipandang melanggar integritas karena melanggengkan kebohongan.
2. Prinsip Kepantasan, Sitty Hikmawatty melanggar prinsip ini karena telah melukai kepercayaan publik atas jabatannya sebagai komisioner KPAI sudah seharusnya ia melontarkan sebuah pernyataan yang bisa dipertanggung jawabkan di hadapan publik, apalagi ia mengemban

³⁵ Atikah Ismah Winahyu, “*Usut Kasus Sitty Hikmawatty, KPAI Bentuk Dewan etik*”, diakses melalui media Indonesia.com melalui <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/292278/usut-kasus-sitty-hikmawatty-kpai-bentuk-dewan-etik> diakses pada tanggal 14 Februari 2022

jabatan sebagai pejabat publik, namun malah menyebarkan pernyataan yang tidak disertai bukti ilmiah. Hal ini juga turut menyeret nama besar Komisi Perlindungan Anak Indonesia sehingga ikut tercemarnya nama Komisi Perlindungan Anak Indonesia sendiri.

3. Prinsip Ketidaksamaan, bahwa pernyataan kontroversial yang diucapkan Sitty Hikmawatty tidak sesuai dengan bidang yang dia geluti, Sitty Hikmawatty adalah Komisiner KPAI di bidang kesehatan dan NAPZA dan pernyataannya ada pada bidang kesehatan reproduksi sehingga dalam hal ini Sitty Hikmawatty membuat kepercayaan masyarakat kepada Sitty Hikmawatty dan KPAI tercoreng.
4. Terakhir Sitty Hikmawatty melanggar prinsip kolegialitas karena akibat pernyataannya yang kontroversial berdampak terhadap keberadaan kolega sesama komisioner KPAI, sehingga mengganggu kebersamaan.³⁶

Setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan Oleh Dewan Etik dan Sitty Hikmawatty dinyatakan melanggar beberapa kode etik pejabat Komisioner yang didasarkan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan etik KPAI ini, maka selanjutnya, setelah melakukan telaah lebih lanjut dewan etik KPAI mengusulkan pencopotan jabatan atau pengunduran diri

³⁶ Indah Aprillin Cahyani, "4 Prinsip Yang dilanggar Sitty Hikmawatty" Tribunnews.com diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/nasional/2020/04/27/4-prinsip-yang-dilanggar-sitty-hikmawatty-buntut-pernyataan-kontroversi-bisa-hamil-di-kolam-renang> Diakses pada tanggal 14 Februari 2022

secara sukarela yang dilakukan oleh Sitty Hikmawatty, namun karena tidak dilakukan maka Dewan Etik Menyerahkan hasil asesmennya pada Presiden atau pengampu yang lebih tinggi atas usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta hasil dari Keputusan Dewan Etik KPAI, pada Jumat 24 April 2020 Presiden Jokowi meneken Keputusan Presiden No 43/P Tahun 2020 yang isinya menyatakan memberhentikan dengan tidak hormat Dr. Sitty Hikmawatty. S.ST., M.Pd sebagai anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia periode 2017 – 2022.

Dengan keluarnya surat Keputusan Presiden ini maka secara resmi Sitty Hikmawatty tidak lagi menjabat sebagai komisioner KPAI yang dalam hal ini memberhentikan seluruh jabatan dan apapun yang melekat pada Sitty Hikmawatty selama menjabat sebagai Komisioner di KPAI. Selanjutnya atas kasus pemberhentiannya ini Sitty Hikmawatty melayangkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Sitty Hikmawatty merasa bahwa ada upaya mengadili dengan cara yang berlebihan dan menjadikan dirinya korban dalam ketidakmampuan pimpinan dalam mengelola manajemen internal KPAI, putusan yang dilayangkan oleh Sitty Hikmawatty ini bernomor 122/G/2020/PTUN-JKT ini membuahkan hasil. Hal ini dengan dinyatakan menangnya Sitty Hikmawatty dalam pengadilan TUN ini dan menyebabkan batalnya Surat Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2020 dan presiden harus mengembalikan Sitty Hikmawatty pada jabatannya serta membersihkan nama baik dari Sitty Hikmawatty ini.

D. Putusan PTUN Nomor 122/G/2020/PTUN-JKT

1. Pihak Yang Bersengketa

a. Penggugat

Dr. Sitty Hikmawatty, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai negeri Sipil Mantan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertempat tinggal di Jalan Gading V No. 721 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

b. Tergugat

Presiden Republik Indonesia, berkedudukan di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara No. 3, Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan surat kuasa pada tanggal 6 Agustus 2020, Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Dr. Desy Meutia Firdaus, S.H., M.Hum, Sunandar Pramono, S.H., M.H, Andi Hebat, S.H, Maria Hastuti, S.H., M.H.; Kesemuanya warga negara Indonesia, jabatan Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

2. Objek Gugatan

Obyek Gugatan dalam gugatan ini adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan

Anak Indonesia Periode Tahun 2017- 2022 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 April 2020, atas nama DR. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd. yang diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam merumuskan suatu perkara Hakim memiliki pertimbangan yang akan dijadikan sebuah dasar hukum, diantaranya sebagai berikut :

Bahwa Sitty Hikmawatty dalam hal ini sebagai Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, oleh Pengadilan dinilai memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 53 Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai syarat pengajuan gugatan. Selain itu upaya administratif yang telah ditempuh Penggugat sebelum mendaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sehingga gugatan dapat diterima dan Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan gugatan tersebut.

Selanjutnya, objek gugatan dalam sengketa ini merupakan Keputusan Presiden Nomor 43/P.Tahun 2020 sebagai tindak lanjut dari Putusan Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia Maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 83 Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan memanggil Dewan Etik

Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk hadir dalam persidangan sebagai pihak terkait. Namun dalam menentukan keputusan penerbitan pemberhentian diperlukan persetujuan Menteri terkait pula untuk menyetujui hal ini yang dalam hal ini Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bahwa objek gugatan terbit berdasarkan Putusan Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia berkoordinasi dengan Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak, dimana Etik KPAI bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga putusannya tidak dapat dikecualikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara. Sehingga dengan demikian Keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan secara *mutatis mutandis* merupakan objek sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Sesuai dalam pasal 29 Peraturan KPAI Nomor 1 tahun 2017 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bahwa Dewan Etik yang telah terbentuk wajib melakukan pertemuan atau asesmen dengan anggota KPAI yang diduga melanggar kode etik

KPAI dan memberi argumentasinya serta membela diri dihadapan dewan Etik sebelum dilakukan upaya lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan atas prinsip negara hukum sebagai fundamental negara Republik Indonesia, penegakan hukum atau etika tidak berada di ruang hampa karena penggunaan suatu kewenangan dengan seharusnya diikuti oleh pertanggung jawaban hukum. Apabila ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan Pasal 14 huruf (m) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 disikapi secara letterlijk maka akses keadilan dalam sengketa ini, atau sengketa lain yang sejenis, akan terkunci otomatis dalam kebuntuan sistem hukum serba legalistik-formal, karena diakui begitu saja prostulat tidak adanya ruang pengujian.

Oleh karena itu untuk menghindari kebuntuan sistem hukum kedua keputusan dalam gugatan ini tidak bisa dilepaskan dari pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan diatas, sehingga apabila ditemukan cacat yuridis diantara salah satu dari kedua keputusan tersebut maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya keputusan lainnya. Dalam sengketa ini, pengadilan membatasi pengujian yuridisnya hanya dari aspek kewenangan dan aspek prosedural. Untuk aspek substansi dikecualikan pengujiannya oleh pengadilan, untuk menghindari kemungkinan tindakan diluar kuasa pengadilan dan sebagai bentuk

penghormatan kepada Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai organ Tata Usaha Negara yang menjalankan kuasi peradilan. Dalam hal ini hakim menggunakan asas Hukum Acara Peradilan yakni :

a. Asas Praduga Rechmatig (vermoeden van rechmatigheid) :

Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap sah/menurut hukum (rechmatig) sampai ada pembatalannya ;

b. Asas Pembuktian Bebas : Hakim yang menetapkan beban pembuktian ; Sistem pembuktian mengarah kepada pembuktian bebas (vrijbewijs) yang terbatas. Menurut Pasal 107 UU Nomor 51 Tahun 2009 (UU Peradilan TUN hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian, tetapi Pasal 100 menentukan secara limitatif mengenai alat-alat bukti yang digunakan.

c. Asas Keaktifan Hakim : Maksudnya adalah untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak dalam sengketa yaitu Tergugat (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) dan Penggugat (Orang atau Badan Hukum Perdata) ;

Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan, guna mencari kebenaran materiil. Keaktifan hakim dapat ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) butir a dan b, Pasal

80, Pasal 85, Pasal 103 ayat (1), Pasal 107 UU Nomor 51 Tahun 2009 (UU Peradilan TUN).

Asas keaktifan hakim secara prinsip memberikan kewenangan yang luas kepada hakim Tata Usaha Negara dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara menyangkut pembagian beban pembuktian dan penentuan hal-hal yang harus dibuktikan. Konsekuensi dari keberadaan asas keaktifan hakim adalah dimungkinkannya penerapan asas ultra petita yang pertama kali dituangkan dalam Putusan MA Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 23 Mei 1991, yaitu tindakan hakim menyempurnakan atau melengkapi objek sengketa yang diajukan para pihak kepadanya³⁷

Dalam kasus ini hakim aktif dalam melakukan pemeriksaan pada objek gugatan sehingga dapat ditemukan adanya kurangnya aspek prosedural sehingga disebut cacat yuridis yang dalam hal ini diharuskan untuk dilakukannya pembatalan keputusan.

Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2020 Tanggal 24 April 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota KPAI Periode Tahun 2017-2022 atas nama Dr. Sitti Hikmawatty, S.ST, M.Pd, melanggar aspek prosedural karena dalam hal ini tidak mempertimbangkan kewenangan atributif DPR RI.

³⁷ Undang – Undang No. 51 Tahun 2009

Kewenangan Atributif DPR RI dalam hal ini Presiden untuk menggunakan kewenangan atributif untuk mengangkat dan memberhentikan keanggotaan KPAI dengan adanya pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang mana terhadap pertimbangan oleh DPR RI tersebut menurut Majelis Hakim dapat pula tergolong pada kewenangan atributif DPR RI untuk mempertimbangkan adanya usulan pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan KPAI, sedangkan nomenklatur mengenai “untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan” secara gramatikal tidak dapat dipahami bahwa ketentuan tersebut sebagai pengecualian hanya terhadap pengangkatan untuk masa jabatan lima tahun saja kewenangan atributif DPR RI tersebut berlaku, melainkan kaidah norma tersebut merupakan suatu kesatuan yang mengurai adanya kewenangan atributif DPR RI untuk mempertimbangkan terhadap pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan KPAI, dan selanjutnya secara limitative terhadap Presiden diberikan kewenangan untuk menerbitkan Peraturan Presiden mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan, dan tidak terdapat pengaturan tentang kewenangan untuk membatasi kewenangan atributif DPR RI.

Pemberhentian keanggotaan KPAI oleh Presiden hanya dengan adanya usulan KPAI melalui Menteri menurut Majelis

Hakim tidak dapat mengesampingkan kewenangan atributif DPR RI untuk mempertimbangkan pemberhentian keanggotaan KPAI, melainkan ketentuan tersebut menjadi dasar bagi Presiden sebagai pedoman prosedur sampai diajukannya permintaan pertimbangan kepada DPR RI sebelum diterbitkannya keputusan pemberhentian keanggotaan KPAI.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Surat Keputusan Presiden nomor 43/P Tahun 2020 bertentangan dengan pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pasal Pasal 75 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan pasal Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 terlebih dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Khususnya mengenai asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik.

Sehingga Terbitnya Surat Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 yang Ini mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka dengan sendirinya keabsahan keputusan Tergugat menjadi tidak terpenuhi secara yuridis sehingga harus dibatalkan.

1. Amar Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan :

1. Menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017- 2022 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 April 2020, atas nama DR. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd.;
2. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017- 2022 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 April 2020, atas nama DR. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya seperti keadaan semula sebagai Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017-2022 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp.422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)³⁸



³⁸ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT

BAB IV

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA PUSAT NOMOR 122/G/2020/PTUN.JKT TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA.

A. Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT

Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 43/P. Tahun 2020 mengenai pemberhentian dengan tidak hormat Komisi Perlindungan Anak Indonesia masa jabatan 2017-2022 sebagai tindak lanjut dari Putusan Dewan Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak yang setelah dilakukan asesmen menyatakan Sitty Hikmawatty bersalah dan terbukti melanggar kode etik pejabat KPAl. Dalam putusan tersebut Sitty sebagai pihak teradu dari komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Republik Indonesia, dinilai telah melanggar kode etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Dalam pokok aduan disebutkan bahwa Sitty Hikmawatty mengeluarkan pernyataan yang kontroversial saat dilakukan wawancara bersama wartawan dari Tribun jakarta yang berisi bahwa Perempuan bisa hamil di Kolam Renang akibat berenang bersama laki – laki dalam satu

kolam yang sama. Setelah timbulnya kontroversi atas ucapannya dan diturunkanlah dewan etik dalam penyelsaiannya, Sitty terbukti melanggar kode etik pejabat KPAI dan dijatuhi sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat yang dilakukan melalui Surat Keputusan Presiden bernomor 43/P Tahun 2020. Karena merasa dirugikan adanya keputusan tersebut Sitty Hikmawatty melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan perkara Nomor 122/G/2020/PTUN-JKT.

Pengadilan Tata Usaha Negara sendiri memiliki kompetensi absolut berupa penyelesaian sengketa tata usaha negara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh pejabat atau badan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Namun terdapat pengecualian keputusan yang dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundangundangan Yang berlaku;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 122/G/2020/PTUN-JKT, Hakim mempertimbangkan bahwasanya Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, sehingga Keputusan objek sengketa tidak dapat dikecualikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara. Selain itu berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, bahwa Keputusan yang bersifat Deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan yang bersifat Konstitutif. Sehingga apabila Putusan Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang mendasari objek sengketa dipandang sebagai suatu keputusan konstitutif, maka secara otomatis legalitas terbitnya objek

sengketa ditentukan secara mutlak oleh legalitas putusan Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam surat Dewan Etik KPAI Nomor 01/DE/KPAI/III/2020

Dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara pengujian hakim terhadap Keputusan Tata Usaha Negara meliputi tiga aspek, yakni aspek kewenangan, aspek substansi/materi, dan aspek prosedural. Pengujian tersebut tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun dalam sengketa ini, Pengadilan hanya membatasi pengujian yuridisnya hanya berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, aspek kewenangan dan aspek prosedural saja. Untuk aspek substansi dikecualikan, untuk menghindari kemungkinan tindakan diluar kuasa pengadilan dengan masuknya Pengadilan ke dalam kotak pandora penilaian.

Upaya penerbitan yang dilakukan secara tahapan untuk melakukan penerbitan surat Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2020 untuk melakukan pemberhentian secara tidak hormat Tanggal 24 April 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota KPAI Periode Tahun 2017-2022 atas nama Dr. Sitti Hikmawatty, S.ST, M.Pd, telah melanggar pasal tentang kewenangan atributif anggota DPR RI.

Menurut PTUN Jakarta, didasari ketentuan Pasal 75 U No 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh UU No 35 Tahun 2014, diatur

adanya prosedur bagi Presiden untuk menggunakan kewenangan atributif untuk mengangkat dan memberhentikan keanggotaan KPAI dengan adanya pertimbangan DPR.

Terhadap pertimbangan oleh DPR RI tersebut menurut Majelis Hakim dapat pula tergolong pada kewenangan atributif DPR RI untuk mempertimbangkan adanya usulan pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan KPAI, sedangkan nomenklatur mengenai 'untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan' secara gramatikal tidak dapat dipahami bahwa ketentuan tersebut sebagai pengecualian hanya terhadap pengangkatan untuk masa jabatan lima tahun saja kewenangan atributif DPR RI tersebut berlaku, melainkan kaidah norma tersebut merupakan suatu kesatuan yang mengurai adanya kewenangan atributif DPR RI untuk mempertimbangkan terhadap pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan KPAI.

Selanjutnya secara limitatif terhadap Presiden diberikan kewenangan untuk menerbitkan Peraturan Presiden mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan, dan tidak terdapat pengaturan tentang kewenangan untuk membatasi kewenangan atributif DPR RI," sambung majelis.

Sedangkan menurut Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang mensyaratkan

pemberhentian keanggotaan KPAI oleh Presiden hanya dengan adanya usulan KPAI melalui Menteri.

Menurut Majelis Hakim tidak dapat mengesampingkan kewenangan atributif DPR RI untuk mempertimbangkan pemberhentian keanggotaan KPAI, melainkan ketentuan tersebut menjadi dasar bagi Presiden sebagai pedoman prosedur sampai diajukannya permintaan pertimbangan kepada DPR RI sebelum diterbitkannya keputusan pemberhentian keanggotaan KPAI.

Dalam hal ini penulis setuju untuk melakukan pembatalan Kewenangan pemberhentian karena dalam hal ini dharuskan bagi presiden untuk melalui pertimbangan pada kewenangan atributif DPR RI karena dalam hal ini sesuai dengan Pasal 75 U No 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Indonesia, yang dalam hal ini secara sah dan tertulis sudah seharusnya Presiden atau kepala negara harus mempertimbangkan kewenangan atributif DPR RI untuk dijalankan agar tercapai kesesuaian dalam mengeluarkan suatu keputusan presiden. Namun presiden tidak melakukannya, kewenangan atributif sendiri adalah kewenangan yang melekat pada institusi atau pejabat negara yang dalam hal ini wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Karena dalam hal ini penerbitan suatu wewenang atau keputusan yang dilakukan oleh presiden tidak sesuai dengan peraturan ini sehingga kurangnya salah satu aspek prosedural yang dikesampingkan oleh presiden sehingga

keputusan pemberhentian dianggap cacat yuridis oleh Hakim PTUN Jakarta.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 122/G/2020/PTUN-JKT.

Pada konsep negara Islam, ilmu mengenai tata negara atau pengaturan urusan umat dan negara dikenal dengan Fiqh Siyasah. Ruang lingkup objek kajian Fiqh Siyasah dapat dibagi menjadi tiga bagian pokok, yakni politik perundangan-undangan (*al-siyasah al-dusturiyah*), politik luar negeri (*al-siyasah al-khariyyah*), dan politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*). Politik Perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*) membahas mengenai hubungan timbal balik antara pemimpin dengan rakyat maupun lembaga yang berada didalamnya. Kemudian hubungan tersebut diatur dalam perundangan yang menyangkut masalah kenegaraan, sehingga menuntut sebuah negara untuk membagi menjadi beberapa kekuasaan.

Kekuasaan dalam negara dapat dibagi menjadi tiga bagian, yang meliputi lembaga legislatif atau tasyri'iyah, lembaga yudikatif atau qada'iyah, dan lembaga eksekutif atau idariyah. Menurut ulama Fiqh, lembaga peradilan merupakan lembaga independen yang dihadapan majelis hakim para pihak yang bersengketa tidak boleh dibeda-bedakan. Karena tujuan pokok pengadilan dalam Islam bukan untuk mengorek kesalahan, namun untuk menegakkan kebenaran. Lembaga peradilan dalam Islam (*Siyasah qadaiyyah*) dibedakan berdasarkan jenis perkara

yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilayah al-Qada*, *Wilayah al-Mazālim*, dan *Wilayah al-Hisbah*.

Berdasarkan fiqh siyasah, permasalahan yang dialami oleh Sitty Hikmawatty yakni perihal pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat diselesaikan oleh *Wilayah al-Mazālim*. Karena *Wilayah al-Mazālim* memiliki kewenangan perihal menyelesaikan segala bentuk kezaliman penguasa kepada rakyat. Segala macam kezaliman yang telah dilakukan individu, para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai kezaliman. Sehingga kezaliman tersebut diserahkan kepada khalifah ataupun orang yang menjadi wakil khalifah yang disebut *Qadi' al-Mazālim*

Keberadaan *Wilayah al-Mazālim* dengan kewenangan yang dimilikinya tentunya juga untuk mengantisipasi pelanggaran yang akan dilakukan oleh para penguasa agar hak-hak warga negara tetap terjaga.

Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 43/P. Tahun 2020 merupakan tindak lanjut dari Putusan Dewan Etik KPAI Bersama Menteri PPA yang akhirnya melalui presiden menerbitkan Keputusan Presiden untuk memberikan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Sitty Hikmawatty Sebagai Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Padahal didalam persidangan aduan Dewan etik KPAI akibat munculnya pemberitaan I media massa terkait pernyataan Sitty Hikmawatty yang

menyatakan bahwa perempuan bisa hamil di dalam kolam renang yang pada saat renang – bersama – sama dengan kaum lelaki.

Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Hakim dalam menetapkan suatu putusan harus bertindak adil dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Shaad Ayat 26 dan QS. Al-Ma'idah Ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۙ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ۚ أَعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.³⁹

يُدَاوِدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ بِمَا نَسُوا ۗ يَوْمَ الْحِسَابِ

³⁹ Qur'an, Al-Ma'idah, Ayat 8

Artinya : Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestakan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.⁴⁰

Kewajiban dalam memberikan alasan yang rasional dan transparan dalam melanjutkan persidangan oleh lembaga peradilan, merupakan sebagai bentuk keadilan bagi semua pihak yang ada dalam aduan tersebut. Karena dalam konsep hukum islam, jabatan qadhi' memiliki tanggung jawab yang besar. Dalam memutus perkara qadhi' harus memiliki sikap Kewajiban dalam memberikan alasan yang rasional dan transparan dalam melanjutkan persidangan oleh lembaga peradilan, merupakan sebagai bentuk keadilan bagi semua pihak yang ada dalam aduan tersebut. Karena dalam konsep hukum islam, jabatan qadhi' memiliki tanggung jawab yang besar. Dalam memutus perkara qadhi' harus memiliki sikap adil dan pemahaman bagaimana yang baik dan benar sesuai aturan syari'at dan juga aturan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan tujuan pengadilan dalam Islam yakni dalam menegakkan kebenaran, sejalan dengan konsep *Wilāyah al-Mazālim* maka permasalahan Sitty Hikmawatty sudah tepat diselesaikan melalui wilayah peradilan yang sesuai dengan sengketa ini yakni Pengadilan Tata Usaha

⁴⁰ Qur'an, As-Shaad, Ayat 26

Negara Jakarta. Sitty Hikmawatty merasa kehilangan hak dan kesempatan untuk mengajukan hak pembelaan diri karena selama persidangan sudah sesuai prosedur namun dalam penerbitan Surat keputusan Presidennya tidak melalui pertimbangan DPR sehingga adanya substansi cacat hukum yang dipercepat dan dipaksakan dalam penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Sitty Hikmawatty sebagai Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Oleh sebab itu, terbitnya Keputusan Presiden yang meskipun keputusan tersebut hanya bersifat administratif namun dasar yang menjadi terbitnya keputusan yakni Putusan Dewan etik bersama Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak juga dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta apabila terbukti melanggar perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 122/G/2020/PTUN-JKT menyatakan bahwa dasar yang menjadi terbitnya Keputusan Presiden Nomor 43/P. Tahun 2020 yakni Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 75 U No 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh UU No 35 Tahun 2014 dan pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 sehingga pengadilan berdasarkan kewenangan yang dimiliki dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara memutuskan untuk menyatakan batal Keputusan Presiden Nomor 43/P. Tahun 2020.
2. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Permasalahan yang diambil adalah *Wilāyah al-Mazālim* yang mempunyai kewenangan perihal menyelesaikan segala bentuk kezaliman penguasa kepada hak-hak rakyat. Karena Sitty Hikmawatty dikeluarkannya surat keputusan terkesan terburu-buru tanpa adanya kewenangan atributif DPR RI. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

B. Saran

1. Ketentuan dalam Pasal 75 U No 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh UU No 35 Tahun 2014 hendaknya lebih diperjelas kembali, terlebih peraturan tersebut merupakan produk yang diamahkan oleh Undang-Undang untuk Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk memutus kewenangan memberhentikan dan mengangkat Anggota serta Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selain itu, Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berperan sebagai lembaga kuasi peradilan dalam Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia seharusnya lebih berhati-hati dalam memutuskan pengaduan atau pelaporan, sehingga tetap menjaga integritas dan kredibilitas Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
2. Dengan adanya Putusan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 122/G/2020/PTUN-JKT, diharapkan dapat menjadi tolak ukur atau jalan pembuka bagi pihak yang merasa dirugikan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang terbitnya berdasarkan atas Putusan Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Harafi, Salamah Muhammad. *Buku Pintar Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsa. 2016
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 8. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Djalil, A Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta : Amzah, 2012.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu - Rambu Syari'ah*. Jakarta : Prenamedia Group, 2018.
- H.R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, 2010.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah : Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Jailani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya : IAIN SA Press, 2013.
- Kusuma , Mochammad Tommy. “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 65/P/HUM/2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Politik.” Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Octarra, Harla Sara. *Manual Sosialisasi Konvensi Hak-Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengn Yayasan Arti*, Jakarta, 2010.
- Pradipta, Fariz. Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, dalam: Gokma Toni Parlindungan S, Tinjauan Umum Pembagian Kekuasaan Dalam Hukum Tata Negara Indonesia, *Jurnal Advokasi*, Volume 4, Nomor 2, 2013.
- Pulungan , J. Suyuti. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT

- Rezah , Farah Syah. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Makassar : CV. Social Politic Genius, 2018.
- Rojak , Jeje Abdul. *Politik Kenegaraan dan Kepemimpinan Publik dalam Islam*. Yogyakarta: Lkis, 2018.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UINPress, 2014.
- Sarwono. *Psikologi Remaja*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers. 2011
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta : Prenamedia Group, 2016.
- Yuslim. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Zustiyantoro, Dhoni. “Pelajaran Dari Kolam Renang,” *Suara Merdeka*, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4446551>. 18 April 2020

INTERNET

- Cahyani, Indah Aprillin. “4 Prinsip Yang dilanggar Sitty Hikmawatty” dalam *Tribunnews.com* dalam <https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/nasional/2020/04/27/4-prinsip-yang-dilanggar-sitty-hikmawatty-buntut-pernyataan-kontroversi-bisa-hamil-di-kolam-renang> Diakses pada 14 Februari 2022
- Makdori, Yopi. “Sitty Hikmawatty gelar klarifikasi”, dalam *Liputan6.com* melalui https://m.liputan6.com/news/read/4239320/dipecat-jokowi-dari-kpai-sitty-hikmawatty-gelar-klarifikasi-hari-ini?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Diakses pada 14 Februari 2022
- Mcbeth, John. “Morality Police Swing out Wildly in Indonesia Asia Times,” dalam <https://asiatimes.com/2020/02/morality-police-swing-out-wildly-in-indonesia/>. diakses pada 14 Februari 2022

Murtadha Muthahhari. “*Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*. dalam melalui Google Buku https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ut0tK8ET4EC&oi=fnd&pg=PA9&dq=keadilan&ots=7OKBJyomP6&sig=v9rFtr1Td9YpWzFA-VKsePUXGrg&redir_esc=y#v=onepage&q=keadilan&f=false.. diakses pada 1 November 2021.

Winahyu, Atikah Ismah. “*Usut Kasus Sitty Hikmawatty, KPAI Bentuk Dewan etik*”, dalam <http://www.kasus-sitty-hikmawatty-kpai-bentuk-dewan-etik> diakses pada 14 Februari 2022

UNDANG – UNDANG

Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Pasal 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Pasal 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Pasal 23 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 Tentang KPAI

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia